

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Saksi dalam perkara zina dalam Islam harus berjumlah empat orang tidak boleh kurang dari itu, hal ini di jelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nuur ayat 13 Dan ada juga firman Allah Q.S An-Nuur ayat 4. Adapun hukum positif mengenai saksi zina minimal dua orang dan boleh satu orang di tambah dengan bukti lain sebagaimana terdapat di pasal 185 ayat (3) KUHAP.

2. Melihat banyaknya kasus zina yang ada di Indonesia Peneliti berkesimpulan hukum Positiflah yang lebih relevan di bandingkan hukum Islam, karena dari segi jumlah saksi dan syarat saksi ini Peneliti anggap lebih mudah untuk proses pembuktian zina, apalagi negara indonesia bukan negara Islam.

B. Saran-saran

1. Marilah kita pegang teguh agama yang menjadi pegangan hidup dalam berkebutuhan, dan kita pegang teguh Pancasila yang menjadi pegangan hidup dalam berbangsa dan bernegara, jauhi tempat hiburan yang dapat menjerumuskan dalam perzinaan.
2. Lembaga legislatif (DPR) dan Lembaga eksekutif (Presiden), untuk sungguh-sungguh melihat bahwa perkembangan tindak pidana zina semakin mengkhawatirkan yang dapat merusak moral dan akhlak anak bangsa.